



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT




**KETERANGAN TERTULIS BAWASLU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PHPU
PEMILU DPD, DPR DAN DPRD PROVINSI TAHUN 2019**



ALAMAT KANTOR :

JLN. UDAYANA NO.10 MATARAM NTB



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor : 75/K.NB/HK.01.00/VII/2019 **Mataram, 5 Juli 2019**
Lampiran : 1 (satu) Gabung
**Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu
Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019**

| | |
|---|--------------------|
| DITERIMA DARI <i>Bawaslu</i> | |
| NOMOR <i>16.02.18</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 | |
| HARI : | <i>Jumat</i> |
| TANGGAL : | <i>5 Juli 2019</i> |
| JAM : | <i>16:02 WIB</i> |

Kepada;
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**
 - 1. Keterangan Tertulis Pokok Permohonan DPD.**
 - 1.1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD Nomor Register Perkara **03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** Calon Dewan Perwakilan Daerah Nomor urut 27 atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammad.

2.2.3.5 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Pemilu Anggota DPRD Kabupaten **Partai Politik Gerindra** dengan Nomor Register 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

- a. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon atas dugaan perbedaan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah-6 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Lombok Tengah pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut. **(Bukti-PK.19.2-30)**

| No Urut Caleg | Nama Calon DPRD Kab. Lombok Tengah | Perolehan suara hasil pengawasan | Keterangan |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | Baiq Fatmah | 3099 | (Bukti-PK.19.2-31) |
| 3 | Muhammad Nasib,SH | 3276 | |

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batukliang telah melakukan pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi dengan mekanisme mencocokkan data C1 salinan masing-masing saksi dengan mengacu pada C1 salinan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), apabila terdapat perbedaan data yang dipegang Panwaslu Kecamatan Batukliang maupun peserta rapat pleno rekapitulasi maka mekanisme untuk mencocokkan data dilakukan dengan membuka C1 plano, demikian juga apabila di dalam C1 Plano masih terdapat ketidak sesuaian maka dilakukan penghitungan suaran ulang. **(Bukti-PK.19.2-32)**

- c. Bahwa pada pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon di Desa Peresak pada TPS 18, TPS 10 dan TPS 12 telah dilakukan penghitungan suara ulang dengan alasan sebagai berikut:

1. Pada TPS 18 perolehan suara sah dan tidak sah berbeda dengan pengguna hak pilih, sehingga dibuktikan dengan form model C7 tetapi masih berbeda. Setelah itu dibuktikan dengan membuka C1 Plano yang ternyata C1 Plano tidak di temukan dalam kotak. Berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kecamatan Batukliang merekomendasikan untuk penghitungan suara ulang.

2. Pada TPS 10 Desa Peresak Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batukliang di desa Presak terhadap salinan C1 salinan terdapat kekeliruan dalam pengisian perolehan suara Partai Gerindra, yang mana suara Caleg Partai Gerindra dinaikkan menjadi suara Partai sehingga perolehan suara di TPS tersebut menjadi 200% (dua ratus persen) dari pengguna hak pilih. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan PPK Batukliang dan PPS Desa Peresak yang mana pada saat itu juga Ketua KPPS Setempat juga dihadirkan untuk memberikan keterangan atas kekeliruan dalam pengisian tersebut.
3. Pada TPS 12 berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batukliang terdapat ketidak sinkronan perolehan suara pada C1 Salinan yang di pegang saksi dengan C1 Hologram dan C1 Plano sehingga untuk disesuaikan perolehan suara masing-masing Calon Anggota Legislatif secara keseluruhan Panwaslu Kecamatan Batukliang merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang.

(Vide Bukti-PK19.2-31)

- d. Bahwa berdasarkan penghitungan suara ulang pada TPS 18, TPS 10 dan TPS 12 di tingkat kecamatan dapat dijelaskan perolehan suara Pemohon dalam tabel berikut:

| No Urut Caleg | Nama Calon | Perolehan suara hasil pengawasan | | | Ket. |
|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|------------------------------|
| | | Tps 18 | TPS 10 | TPS 12 | |
| 1 | Baiq Fatmah, | 13 | 0 | 4 | (Vide Bukti.19.2.-31) |
| 3 | Muhammad Nasib,SH | 181 | 118 | 133 | |

- e. Bahwa selain TPS 18, TPS 10 dan TPS 12 sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batukliang tidak ditemukan keadaan sebagaimana TPS 18, TPS 10 dan 12 sehingga Panwaslu Kecamatan Batukliang tidak merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud.


- f. Bahwa Panwaslu Kecamatan Batukliang pernah menindaklanjuti laporan *a quo*, dengan melakukan mekanisme penindakan penanganan laporan. Bahwa hasil penanganan sebagaimana dimaksud, Panwaslu Kecamatan Batukliang menemukan fakta sebagai berikut:
- g. Bahwa surat permohonan yang disampaikan ditandatangani oleh 5 orang tanpa ada stempel, yang mana 2 (dua) orang mengatasnamakan diri Panwaslu Kelurahan/Desa yaitu 1. Ahmad Rosidi, 2. Sahwan. Masing-masing tidak menerangkan berasal dari Panwaslu Desa mana. Adapun 3 orang lainnya mengatasnamakan diri sebagai Anggota KPPS yang juga tidak menyebutkan KPPS asal, yaitu 1. Samsul Hadi, 2. Junaidi 3. Apip Ibrahim.

(Bukti-PK19.2-33)

- h. Bahwa terhadap Kelima orang yang mengatas namakan diri sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa tersebut telah diklarifikasi dan dimintai keterangan oleh Panwaslu Kecamatan Batukliang.
- i. Bahwa hasil klarifikasi terhadap kelima orang tersebut mereka tidak mengakui telah mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud, bahkan kelima orang tersebut membuat surat pernyataan bermaterai Rp6.000 (enam ribu rupiah) sebagai bukti.

(Bukti-PK19.2-34)


Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.



MUHAMMAD KHUWAILID, S. Ag., M.H
Ketua




UMAR ACHMAD SETH, S.H., M.H
Anggota



ITRATIP, S.T., MT
Anggota

DR. Yuyun Nurul Azmi, S Pt., M. Pt
Anggota



SUHARDI, S. IP., M.H
Anggota